



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

**PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2002**

T E N T A N G

**SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2001**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Menimbang : Bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2001 yang disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Tengah pada tanggal 4 Maret 2002 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 No. 41, tambahan Lembaran Negara No. 3685);
 3. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 No. 54, tambahan Lembaran Negara No. 3691);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Restribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 No. 55, tambahan Lembaran Negara No. 3692);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 No. 56, tambahan Lembaran Negara No. 3693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk / Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2001;

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI KALIMANTAN TENGAH**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2001.

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 :	
a. Pendapatan :	Rp. 373.889.657.400,00
b. Belanja :	
a. Rutin	Rp. 157.522.249.524,00
b. Pembangunan	<u>Rp. 157.325.408.813,00</u>
	Rp. 332.847.658.337,00
c. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebesar.....	<u>Rp. 41.041.999.063,00</u>

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2001 sejumlah Rp. 2.676.272.725,00 terdiri dari :	
a. Pendapatan :	Rp. 12.811.322.870,00
b. Belanja :	<u>Rp. 10.135.050.145,00</u>
Sisa Urusan Kas dan Perhitungan Lebih	<u>Rp. 2.676.272.725,00</u>

Pasal 3

- (1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 menurut C - I / A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan daerah ini;
- (2) Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan Pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan APBD menurut C. II sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini;
- (3) Rincian dari Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Lampiran Peraturan Daerah (C-I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini;
 - b. Perhitungan Pendapatan (C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini;
 - c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;
 - d. Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini;
 - e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini;
 - f. Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini;
 - g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini;
- (4) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud Pasal 2 yaitu :

- a. UKP Penerimaan menurut C/IP/UKP sebagaimana Lampiran X Peraturan Daerah ini;
- b. UKP Belanja menurut C/Ib/UKP sebagaimana Lampiran XI Peraturan Daerah ini;

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah.

Disahkan di Palangka Raya
pada tanggal 27 Maret 2002

GOVERNUR KALIMANTAN TENGAH



ASMAWI AGANI

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 3 April 2002

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH



Drs. H. A. DJ. NIHIN
Pembina Utama
NIP. 010 049 641

LEMBARAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2002 NOMOR 24 SERI A.